

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Putusan Nomor 10/Pdt.Sus-HKI/Desain/2021/PN. Niaga. Sby, dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Hakim Pengadilan Niaga Surabaya telah memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri “As Kran” dengan menolak seluruh gugatan pembatalan yang diajukan Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan pengertian “pihak yang berkepentingan” dalam *Black’s Law Dictionary* karena Penggugat bukan merupakan pihak yang berkepentingan sehingga tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan desain industri ke Pengadilan Niaga
2. Akibat hukum putusan pembatalan desain industri “As Kran” adalah Tergugat sebagai pemegang hak desain industri “As Kran” mendapatkan perlindungan hukum dan tetap berhak atas hak eksklusif desain industri “As Kran” sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Desain Industri.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Undang-Undang Desain Industri sebaiknya mengatur lebih lanjut penjelasan terkait siapa saja yang termasuk dalam pihak yang berkepentingan supaya tidak menyebabkan multitafsir.

2. Pendesain, Pemegang Hak Desain Industri, dan Pengguna Desain Industri hendaknya meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hak desain industri sehingga dapat meminimalisir adanya pelanggaran hak desain industri serta diharapkan tercipta kondisi yang aman dan tertib bagi kepentingan pemegang hak.

